

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 / Perda / Tahun 1980**

T E N T A N G

K U B U R A N T I O N G H O A .

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa didalam rangka penertiban pemakai tanah kuburan, penguburan jenazah, pemasangan tanda-tanda peringatan pada kuburan didaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, khususnya bagi golongan orang-orang Tionghoa, sesuai perkembangan Daerah dewasa ini, perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Kuburan Tionghoa yang selama ini masih diperlukan; dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berhubungan dengan hal yang dimaksud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kuburan Tionghoa.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang nomor 12/Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG KUBURAN TIONGHOA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Kuburan Umum Tionghoa yang selanjutnya disebut Kuburan Tionghoa adalah kuburan yang berada dibawah Pengawasan Pemerintah Daerah, untuk mengubur jenazah golongan orang Tionghoa yang telah mendapat izin Bupati Kepala Daerah ;
- e. Surat Tanda Pekuburan adalah Surat yang menyatakan pemberian hak memakai tanah mengubur jenazah golongan orang Tionghoa yang menunjukkan pula tanah dan nomor kuburan.

B A B II

PEMAKAIAN TEMPAT / TANAH DAN KETERTIBAN PENGUBURAN

Pasal 2

- (1) Pemakaian tempat/tanah untuk Kuburan Tionghoa serta batas-batasnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengaturan tempat/tanah untuk lokasi Kuburan Tionghoa didasarkan pada pertimbangan :
- a. Kuburan / permintaan
 - b. Syarat Kesehatan, Ketertiban, keamanan umum dan tata kota ;
 - c. Jarak kuburan dari pemukiman, jalan raya, atau bangunan-bangunan lain.
- (3) Pemakaian tanah Kuburan Tionghoa selama masih kosong, peminta dapat melimpahkan tanah kuburan kepada peminta baru, dengan keharusan memberikan pelimpahan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah, guna penyelesaian administrasinya.

Pasal 3

- (1) Luas tiap-tiap Kubur pada Kuburan Tionghoa harus berdasarkan permintaan pemohon, dan diberi batas yang jelas.
- (2) Permintaan pemakaian tanah pada Kuburan Tionghoa, yang ukurannya lebih dari 6 (enam) M2 harus mendapat ijin khusus langsung dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan suatu ikhtisar tiap-tiap kubur pada Kuburan Tionghoa dibuat suatu peta dasar, dengan daftar yang disesuaikan pada keadaan sebenarnya, yang mencantumkan :
 - a. lokasi kubur ;
 - b. nomor kubur ;
 - c. nama atau nama-nama ahli warisnya ;
 - d. tanggal surat ijin.
- (2) Tiap-tiap kubur pada Kuburan Tionghoa harus diberi nomor yang sesuai dengan nomor daftarnya dan peta dasar.

Pasal 5

- (1) Penguburan jenazah diatur menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenasah harus dikubur sekurang-kurangnya 2 (dua) Meter dibawah tanah atau dimasukkan dalam sebuah lubang kubur yang dibeton kuat, kekuatan mana sebelumnya harus diperiksa oleh petugas ;
 - b. Jarak letak Kubur dengan batas kelilingnya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) meter ;
 - c. Lubang kubur harus segera ditutup seluruhnya ;
 - d. Untuk menutup dan meninggikan kubur tidak boleh menggunakan tanah, selain dari apa yang didapat pada penggalian lubang kubur.
- (2) Bupati Kepala Daerah menentukan tempat yang dipilih oleh peminta.
 - (3) Apabila satu tempat yang sama pada waktu bersamaan dikehendaki oleh lebih dari seorang peminta maka diadakan undian.

Pasal 6

- (1) Penguburan jenasah harus dilakukan pada siang hari antara jam 07.00 - 17.00 waktu Indonesia Bagian Barat.
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin untuk menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini.
- (3) Penguburan jenasah baru dapat dilaksanakan setelah yang berkepentingan :
 - a. menyerahkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa yang bersangkutan dan surat pemeriksaan jenasah dari Dokter yang ditunjuk.
 - b. menunjukkan surat Tanda Pekuburan kepada pegawai yang dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dilarang mengubur jenasah dikuburan Tionghoa tanpa ijin Bupati Kepala Daerah.

B A B III
R E T R I B U S I

Pasal 8

- (1) Untuk penguburan bagi golongan orang Tionghoa dikenakan retribusi pemakaian tanah sebesar :
 - a. Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per M2 untuk tanah kubur yang luasnya 6 (enam) M2 atau kurang ;
 - b. Rp. 3. 500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per M2 untuk tanah kubur yang luasnya lebih dari 6 M2.
- (2) Pembayaran uang sebagai diatur dalam ayat (1) pasal ini dikenakan 3 (tiga) tahun sekali, sebagai beaya perpanjangan ijin hak penggunaan tanah kuburan Tionghoa dan dibebankan pada ahli warisnya.
- (3) Apabila Kuburan Tionghoa adalah tanah Kas Desa maka perincian retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. 50 % masuk Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikoharjo ;
 - b. 50 % masuk Kas Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Kepada yang berkepentingan sesudah pembayaran retribusi sebagai dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, diberikan surat Tanda Pekuburan.

B A B IV

TANDA PERINGATAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 10

- (1) Diatas tiap kuburan diperkenankan untuk memasang tanda peringatan yang bersifat sederhana atas usaha dan beaya yang berkepentingan.
- (2) Dilarang memasang tanda-tanda peringatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai untuk tanda-tanda kuburan pada umumnya.

- (3) Tanda ~~tanda~~ peringatan sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan tanda peringatan kuburan sebagai dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, menjadi kewajiban pemegang hak pemakai tanah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menyingkirkan tanda peringatan yang rusak, setelah perintah untuk memperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan Kuburan Tionghoa dilaksanakan oleh ahli warisnya.

Pasal 12

- (1) Jika tanda peringatan dan atau lahat selama 6 (enam) tahun tidak dipelihara oleh yang berkepentingan atau dalam keadaan rusak sehingga telah 3 (tiga) kali berturut-turut diperintahkan sebagaimana mestinya atau yang berkepentingan tidak membayar Retribusi sebagai diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, atau hak pemakaian tanah kubur telah habis waktunya sebagai dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, maka tanda peringatan dan atau lahat itu dapat dibongkar atas perintah Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembongkaran baru dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah peringatan terakhir atau diberi tahu terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.
- (3) Apabila yang berkepentingan tidak diketahui alamatnya, pembongkaran baru dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah diadakan pengumuman.
- (4) Ketentuan tentang pembongkaran Kuburan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

MASA BERLAKU PEMAKAIAN TANAH, PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Hak pemakaian tanah kubur untuk mengubur jenazah berlaku untuk waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Apabila tanah Kuburan Tionghoa dipakai untuk kuburan keluarga, hak pemakaiannya berakhir dihitung sejak tanah Kuburan Tionghoa dipakai untuk pemakaman jenazah yang terakhir.
- (3) Atas permohonan yang berkepentingan berdasarkan pertimbangan Bupati Kepala Daerah, hak pemakaian tanah kubur dapat diperpanjang untuk suatu jangka waktu tertentu.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan pengaturan pemakaian Kuburan Tionghoa dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pelanggaran terhadap pasal 5, 6 ayat (3), 7, 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dikenakan pidana denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaian tanah kuburan Tionghoa yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini adalah syah.
- (2) Pemakaian tanah Kuburan Tionghoa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai Kuburan Tionghoa yang baru, oleh karena itu permohonan ijin perpanjangan yang pertama harus dilakukan pada waktu pemakaian Kuburan Tionghoa sebagai dimaksud, telah mencapai masa 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah tentang Kuburan Tionghoa tanggal 30 Januari 1951 dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Desember 1956 Seri C nomor 73 dinyatakan tidak berlaku.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 9 Pebruari 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua

Cap

ttd.

(S O E N A R T O)

Cap

ttd.

(GATOT AMRIH, SH)

NIP.: 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah, Tanggal 28
Juli 1980 Nomor : 188.3/152/1980

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

Cap

ttd.

(N A W A W I, SH.)

NIP. : 500026890

Diundangkan Dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 10 tanggal 30 Agustus 1980 Seri B.
Nomor 6.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap

ttd.

(Drs. PARARTO, SD.)

NIP. 010019211

--oo0oo--